



## Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

# Penerbitan Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP 2 Lembar
2. Surat Permohonan bermaterai 6000 1 lembar
3. Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa dari Kepala Desa 2 Lembar


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris Camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik draft Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa
6. Operator mengetik draft Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf draft Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa
8. Sekretaris Camat memeriksa dan memparaf draft Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa
9. Camat memeriksa dan menandatangani draft Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



## Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu (1) hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Penetapan Pembentukan Perpustakaan Desa

### Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat Simpang Pesak : simpangpesak@belitungtimurkab.go.id
2. MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP : 087896477658
3. SHOUFIAN,S.AP ( Sekcam ), Kontak person HP : 081977863747
4. Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak
5. Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)